



E-mail: dptr@bantulkab.go.id Website: <http://www.dptr.bantulkab.go.id>

Kawasan Strategis Kota Satelit. Kawasan Strategis Industri sebagai penopang pertumbuhan ekonomi, dan Kawasan Strategis Kota Satelit menjadi penyangga fungsi permukiman Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan Perkotaan Bantul. Berdasarkan uraian di atas, maka penetapan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Bantul menjadi suatu kebutuhan.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah pertimbangan yang mendasari perlu ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Bantul Barat Kabupaten Bantul.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Peraturan Bupati adalah mewujudkan tata ruang Wilayah Perencanaan (WP) Bantul Barat berdasarkan kondisi pembangunan, lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan keruangan yang berkesinambungan terhadap perubahan yang terjadi yang dituangkan dalam perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program pembangunan di Wilayah Perencanaan Bantul Barat.

Tujuan dari Peraturan Bupati adalah menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul secara lebih terperinci guna penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan di Wilayah Perencanaan Bantul Barat dengan tujuan secara lebih spesifik yaitu:

- a) Mengarahkan upaya-upaya pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bantul khususnya wilayah bagian barat Kabupaten Bantul;
- b) Menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi Kawasan dan intensitas penggunaan ruang di wilayah bagian barat Kabupaten Bantul, yang meliputi Kapanewon Sedayu, Pajangan, Pandak, dan Bambanglipuro;
- c) Menciptakan kelestarian dan keserasian lingkungan dan manusia yang tercermin dari pola intensitas penggunaan ruang di wilayah barat Kabupaten Bantul;
- d) Mengarahkan pembangunan kawasan yang lebih tegas dalam rangka upaya pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah barat Kabupaten Bantul;
- e) Menetapkan prioritas pengembangan kawasan, menyusun peraturan zonasi (*zoning regulation*) untuk dijadikan pedoman pengaturan dalam pemanfaatan ruang.

IV. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a) Menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan permukiman dalam Kawasan;
- b) Mewujudkan keterpaduan program Pembangunan antar Kawasan maupun dalam Kawasan;
- c) Terkendalinya Pembangunan Kawasan dan fungsi Kawasan baik yang dilakukan pemerintah maupun Masyarakat/swasta;

- d) Mendorong investasi Masyarakat dalam Kawasan;
- e) Terkoordinasinya Pembangunan Kawasan antara pemerintah dan Masyarakat/swasta

V. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

a) Pokok Pikiran

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Bantul Barat Tahun 2024-2044

b) Ruang Lingkup atau Objek yang akan diatur

Ruang lingkup atau objek yang akan diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- 1) Wilayah Perencanaan Pantai Selatan
- 2) Tujuan penataan Wilayah Perencanaan
- 3) Rencana struktur ruang
- 4) Rencana pola ruang
- 5) Ketentuan pemanfaatan ruang
- 6) Peraturan zonasi
- 7) Kelembagaan

VI. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arahan pengaturan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Bantul Barat Kabupaten Bantul bersifat sebagai acuan bagi pemerintah daerah terkait dengan kegiatan kendali mutu pemanfaatan ruang, acuan pemanfaatan ruang yang lebih rinci, pengendalian pemanfaatan ruang dan perizinan pemanfaatan ruang di Kawasan Bantul Barat meliputi Kapanewon Sedayu, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak dan Kapanewon Bambanglipuro.

Ditetapkan di : Bantul
pada tanggal : 10 September 2024

Plt. KEPALA,



Drs. KURNIANTARA, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196707141996031002